



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT** **NOMOR : 800 / 1099 - Disdik**

IZIN PENDIRIAN **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK IT AL-ZAIN** **KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD TK IT Al-Zain Nomor : 005/YNA-SR.137/2020 Tanggal 15 Juni 2020. tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
 2. Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Malangbong Nomor 421.1/25-Korwil Bid Pend/2020 Tanggal 8 Juli 2020, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.
 3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Malangbong Nomor : 420.Rek.042-Kec. Tanggal 26 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK IT AL-ZAIN
Nama Pimpinan : Cucu Maryam, S.Pd.I
Nama Penyelenggara : Yayasan Nursam Al-Hudriyah
Jenis PAUD : TK
Alamat Lembaga : Jl. Raya Wado Kp. Lengkob Rt.05/Rw.06
Kelurahan / Desa : Cisit
Kecamatan : Malangbong
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD TK IT Al-Zain dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 28 Juli 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Tembusan :

- Yth. Camat Kecamatan Malangbong
- Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Malangbong
- Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cisit



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 400.3.1 / 1244 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: TKT AL-ZAIN
Nama Pimpinan	: Cucu Maryam, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	: Yayasan Nursam Al-Hudriyah
Jenis Layanan PAUD	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat Lembaga	: Jl. Raya Wado Kp. Lengkob Rt.05/Rw.06
Kelurahan / Desa	: Cislitu
Kecamatan	: Malangbong
Kabupaten	: Garut
Telaah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	: 800/1059-Disdik
Tanggal	: 28 Juli 2020
NPSN	: 70003989
Akreditasi	: -

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 14 Agustus 2023 sampai dengan 14 Agustus 2025.

